



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG**

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 14) sudah tidak serasi lagi dan perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ...);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
10. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilik Angka Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tebo.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tebo dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Tebo
10. Pendetang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 hari sampai 1 (satu) tahun.
11. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di kabupaten Tebo yang lamanya kurang atau lebih dari 1 hari.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas, menjadi tinggal tetap.
19. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi Penduduk yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau belum kawin sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
28. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
29. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
31. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
32. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
33. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
34. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
36. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari suatu perkawinan yang telah sah menurut hukum agama yang disetujui ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
38. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
39. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
40. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin
41. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
42. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
43. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
44. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan.

45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
47. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
48. Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokurpen kependudukan.
49. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
50. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
51. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
52. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
53. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
54. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
55. Hari adalah hari kerja.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 2

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
 - a. dokumen Kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pendatang; dan
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Surat Keterangan Tamu; dan
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Setiap pendatang wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
- (3) Setiap tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Bupati

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- c pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- d pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
- g pengelolaan dan penyajian data kependudukan Skala Kabupaten Tebo;
- h koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan

Bagian Kedua
Dinas
Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - f. menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
 - g. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - h. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;
 - i. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - k. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - l. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - m. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil pendataan penduduk dan catatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh datamengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
 - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (4) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugas maka untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan akta Pencatatan Sipil, Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.

Paragraf 2
Petugas Registrasi
Pasal 9

- (1) Petugas registrasi membantu kepala Desa atau lurah dan Dinas dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Dinas dalam memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
 - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk; dan
 - g. membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kecamatan, desa/kelurahan

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domilisi.
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar dalam penerbitan dokumen lainnya sesuai peraturan undang-undangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan
Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat
Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan Biodatanya.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata penduduk.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penerbitan KK
Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan KIA
Pasal 13

- (1) Penerbitan KIA dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari.
- (2) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta lahir.
- (3) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (4) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
- (5) Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan disertai dengan surat keterangan pindah /surat keterangan pindah datang.
- (6) Setiap penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap dan belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau belum kawin wajib memiliki KIA.
- (7) KIA diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penerbitan KTP
Pasal 14

- (1) Setiap penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal
Pasal 15

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat keterangan tempat tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP-el
Paragraf I
Pembetulan KK dan KTP-el

Pasal 16

- (1) Pembetulan KK dan KTP-el dilakukan untuk KK dan KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el, baik inisiatif Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP-el baru untuk menggantikan KK dan KTP-el dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP-el lama dari pemohon untuk di musnahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP-el
Pasal 17

- (1) Pembatalan KK dan KTP-el dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP-el.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Legalisasi KK dan KTP
Pasal 18

- (1) Dinas melegalisasi fotocopy yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 19

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas terjadinya:
 - a pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - b penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga; dan
 - c perubahan nama lingkungan/Jalan/ Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berupa:
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 21

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 22

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan dan camat untuk perpindahan dalam satu Desa/Kelurahan atau perpindahan antar Desa/kelurahan dalam satu Kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa /Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah

Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 25

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau kawin atau pernah kawin diberikan KTP-el baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan Kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dicatatkan perubahan biodatanya dan diterbitkan surat kedatangannya.
- (2) Surat kedatangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan pada Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Dinas dan KTP-el yang bersangkutan dicabut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Pendaftaran Pindah Datang Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 29

- (1) Setiap pendatang melaporkan kedatangannya ke Dinas selambat-lambatnya 1 hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Rukun Tetangga selambat-lambatnya 1 hari kurang dari sejak tanggal surat kedatangannya diterbitkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) .
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat keterangan pendatang Desa/ kelurahan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan surat keterangan tamu oleh Rukun Tetangga
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Pendatang dan tamu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke dinas Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran, menerbitkan Akta Kelahiran dan KIA
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatan tetap dilakukan sebagai anak seorang perempuan/Ibu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 31

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, Pencatatan Penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah

mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia
yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 32

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda kapal laut atau Pilot pesawat terbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan kelahiran Anak Yang
Tidak Diketahui Asal usul Atau Keberadaan Orang tuanya

Pasal 33

- (1) Pencatatan kelahiran anak yang ditemukan di daerah dan tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat dan dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2) akan disimpan oleh Dinas dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Paragraf 5

Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatat pada instansi yang berwenang dinegara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.